ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Kerja sama Pengolahan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Dusun Pasar Sore Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kerja sama pengolahan lahan pertanian yang dilaksanakan di Dusun Pasar Sore, Desa Kanugrahan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan dalam perspektif etika bisnis Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan induktif yaitu suatu jenis pola berfikir yang bertolak dari fakta empiris yang didapat dari lapangan (berupa data penelitian) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan, dan berakhir dengan penyimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut. Hal yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan data-data dari lapangan yang terkait dengan penelitian, kemudian peneliti mengklasifikasikan sesuai permasalahan yang dibahas, setelah itu data disusun dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan induktif.

Hasil penelitian ini merupakan praktik kerja sama akad pengolahan lahan pertanian yang dilaksanakan di Dusun Pasar Sore, Desa Kanugrahan, Kecamatan maduran, Kabupaten Lamongan yang menggunakan akad mukhabarah. Akad mukhabarah telah dilakukan oleh penduduk dusun tersebut secara turun temurun dan berlangsung sejak lama, sehingga kebiasaan tersebut telah mengakar. Praktik mukhabarah yang dilaksanakan tersebut sebenarnya juga telah sah secara syari'at. Namun, ada permasalahan dalam hal kontrak yang tidak diketahui batas waktunya, dan adat berlaku adalah jika pihak pemilik dan penggarap keduanya merasa cocok, maka kontrak kerja sama juga akan terus berlangsung. Mengenai Pembagian hasil $^1/_3$ (satu pertiga) untuk pemilik dan penggarap mendapat bagian $^2/_3$ (dua pertiga) menurut peneliti merupakan sesuatu yang seimbang (adil).

Kerja sama pengolahan lahan pertanian tersebut jika dilihat dalam perspektif etika bisnis Islam sebenarnya ada relevansi yang cukup kuat. Etika dan sikap yang diterapkan oleh para pelaku kerja sama tersebut antara lain adalah; Tidak mengurangi timbangan (curang), saling ridha, tidak melakukan manipulasi (penipuan), jujur dan transparan, amanah, pantang menyerah, professional, serta bertanggung jawab. Selain itu praktik mukhabarah tersebut selaras dengan prinsip dasar etika bisnis Islam yakni; kesatuan *(unity)*. keseimbangan *(equilibrium)*, kehendak bebas (*free will*), tanggungjawab (*responsibility*), dan kebenaran (*truth*). Jadi praktik kerja sama pengolahan lahan pertanian yang dilakukan di Dusun Pasar Sore tersebut telah sesuai dengan aturan syari'at Islam yang berupa etika bisnis Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id